



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 000000000000000000, tempat lahir SURAKARTA, tanggal lahir 30 Maret 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Supangat, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di alamat Jl. Raya Solo-Sragen KM 10.5, Sroyo RT 001 RW 010 Sroyo Jaten Karanganyar 57771 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 131/Adv/III/2023 tanggal 16 Maret 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 000000000000000000, tempat lahir Wonogiri, tanggal lahir 27 Maret 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yang saat sekarang berdomisili di Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 16 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 06 September 2011 sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 481/22/IX/2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo selama 3 tahun;
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah di gumpang, Kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo dan ditempati hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 anak perempuan yang bernama ANAK 1 lahir di Sukoharjo tanggal 04 April 2014 dan ANAK 2 lahir di Sukoharjo pada tanggal 03 September 2019;
6. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya;
7. Bahwa kemudian pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2021 yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dalam berumah tangga dan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat dimana setiap kali terjadi permasalahan Tergugat hanya diam lalu pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi;
9. Bahwa puncaknya pada akhir bulan september 2022 kembali terjadi pertengkaran dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan membawa barang-barang milik Tergugat hingga sekarang Tergugat tidak kembali;
10. Bahwa sejak saat itu (sejak bulan september 2021 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan) Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan Penggugat juga sudah tidak mendapat nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
11. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sukoharjo;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b), (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 17 Maret 2023 dan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 29 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 000000000000000000 tanggal 26 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 481/22/IX/2011 tanggal 06 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2011, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya pada bulan September tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Bibi Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2011, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan September tahun 2022 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya pada bulan September tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 17 Maret 2023 dan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 29 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya pada bulan September tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 6 (enam) bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHP, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya pada bulan September tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 6 (enam) bulan lamanya;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 September 2011, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya pada bulan September tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 6 (enam) bulan lamanya;

Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh



tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Majelis Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (Pasal 125 HIR);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Darman Harun, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 24.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | | : Rp 169.000,00 |

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)